

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1.1. Fenomena gay di Indonesia**

Gay merupakan fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia. Gay pada dasarnya merujuk kepada seorang homoseksual, laki-laki yang memiliki ketertarikan kepada jenis kelamin yang sama yaitu kepada laki-laki. Sebutan lainnya diberikan kepada homoseksual bagi perempuan pecinta sesama jenis yaitu sebagai lesbian. Sedangkan istilah umum homoseksualitas yang sering di dengar merupakan rasa ketertarikan seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Homoseksualitas berarti juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan seksual dan perilaku ekspresi yang dimiliki. Indonesia mungkin lebih mengenal homoseksual dengan istilah LGBT ( Lesbian, Gay dan Bisexual dengan Transgender). Padahal, Bisexual dan Transgender merupakan hal yang berbeda dengan homoseksual. Bisexual dalam artian adalah sebutan untuk seorang yang secara seksual tertarik terhadap dua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seks yang ditunjukkan saat lahir. Lesbian, gay dan bisexual memang lebih mengarah pada orientasi seksual seseorang sementara transgender pada bagaimana seseorang merasa salah ditakdirkan atau lahir di raga yang salah. Namun, istilah LGBT di Indonesia

memang digunakan sebagai istilah untuk menekankan keanekaragaman gender dan seksualitas.

Homoseksual maupun LGBT nyatanya menjadi kelompok minoritas gender dan seksual yang masih diperdebatkan oleh banyak pihak. Homoseksual di Indonesia masih dikategorikan ke dalam perilaku yang tidak wajar dan menyimpang daripada diakui sebagai keberagaman gender dan identitas seksual. Perdebatan tentang homoseksual tentunya menuai pro dan kontra karena dianggap sebagai perilaku yang tidak wajar dan menyimpang karena tidak sesuai dengan berbagai aturan-aturan sosial ataupun nilai norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Nilai heteronormatif yang mendarah daging telah dianut oleh budaya Indonesia sudah ditanamkan kepada masyarakatnya sejak kecil, mengasumsikan bahwa heteroseksual merupakan satu-satunya seksualitas yang dianggap sebagai sesuatu yang normal dan sah. Masyarakat Indonesia juga pada umumnya memandang gender dan seksualitas secara biner keberadaannya, pria dan wanita, maskulin dan feminin, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin dan seksualitas lainnya. Sehingga heteroseksual dianggap sebagai orientasi seksual yang normal bahkan diwajibkan. Homoseksual pun tidak dapat diterima sebagai seksualitas yang pantas dengan alasan apapun karena menyukai sesama jenis dianggap sebagai hal yang tidak wajar.

Penolakan kepada kaum homoseksual tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai dan norma yang diterapkan. Masyarakat Indonesia pada khususnya menerapkan nilai dan norma berdasarkan pada agama dan peraturan perundang-undangan. Beberapa agama yang diakui di Indonesia memiliki pandangan

menganggap bahwa homoseksual merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, dalam agama islam istilah gay sudah dikenal dengan sebutan liwath, sudah ada sejak zaman Nabi Luth As terjadi homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya disebut sebagai kaum sodom di Kota Sodom dan Gomora. Kaum ini dikategorikan sebagai orang-orang dengan akhlak yang rusak, berbuat keji dan melampaui batas sehingga Allah memusnahkan mereka dengan diturunkan hujan belerang yang berapi sehingga dapat memusnahkan kota tersebut. Kejadian ini juga diabadikan dalam Al-Quran maupun dalam alkitab atau bible. Kemudian dalam ajaran agama kristen mengatakan bahwa heteroseksual merupakan satu-satunya seksualitas yang dianggap baik dan menegaskan hanya Hawa teman yang baik untuk Adam. Berdasarkan kitab suci dari agama tersebut menjelaskan secara nyata bahwa homoseksual atau LGBT adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah karena membenci dan menghukum perbuatan tersebut dengan keras sebagai perbuatan yang hina, jahat dan menjijikkan. Agama Islam, Katolik dan Protestan melarang keras pernikahan sesama jenis karena menganggap hal tersebut sebagai perbuatan yang diharamkan dan tidak sesuai dengan ajaran agama yang tertulis di kitab sucinya. Agama Hindu pun juga melarang hubungan lawan jenis walaupun tidak secara gamblang dijelaskan dalam kitab suci yang mereka miliki. Namun, dalam persoalan pernikahan Hindu menjelaskan bahwa pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan mewujudkan meneruskan keturunan sehingga pernikahan sesama jenis tentunya tidak sesuai dengan ajaran agama ini. Berbeda dengan agama lainnya, agama Buddha tidak secara keras mengutuk terhadap pernikahan sesama jenis, tidak membenarkan,

tidak mendukung dan tidak pula melarang seseorang untuk menjadi homoseksual atau LGBT.

Ajaran agama di Indonesia pada dasarnya tidak membenarkan perbuatan homoseksual dan pernikahan sesama jenis di mana hal tersebut harus dipatuhi oleh semua penganutnya dan hukuman berat akan didapatkan ketika melanggar perintah tersebut. Sebagai contoh, hukuman cambuk pernah dilakukan di Banda Aceh kepada warga muslimnya yang dituding melakukan hubungan seksual sesama jenis. Aceh sebagai kota yang menerapkan hukum syariah memvonis pria berinisial MT (24) dan MH (20) dihukum cambuk sebanyak 83 kali karena dicurigai oleh warga sedang melakukan hubungan sesama jenis di kamar kosnya. Mereka dikriminalisasi dan dijatuhi hukuman setelah menjadi korban atas penyerangan oleh warga pada ruang privat mereka. ( “Pertama di Aceh, pasangan gay dihukum 85 kali cambuk”. Bbc.com). Mayoritas pimpinan agama islam dan kristian pun ikut bersikap menghadapi fenomena LGBT dan beberapa di antaranya menyatakan pandangan homophobia ( Oetomo dan Suvianita, 2013 : 30 ). 3 Maret 2015 ketua komisi fatwa MUI, Hasanudin Saleh mengeluarkan fatwa hukum cambuk dan mati kepada kaum homoseksual. Ia juga meminta kepada pemerintah Indonesia mendirikan pusat rehabilitasi untuk mengobati orang LGBT dan membasmi homoseksual di negara ini. ( Wibowo, Suryo. “MUI Keluarkan Fatwa Hukum Mati Kaum Homoseksual”. Tempo.co)

Ketaatan terhadap nilai heteronormatif dan ajaran agama yang dianut membuat masyarakat memiliki pandangan negatif dan sulit untuk menerima keberadaan kaum homoseksual. Mereka dianggap sebagai wabah penyakit yang

akan menularkan virusnya untuk merusak moral bangsa. Hal ini tentu menyebabkan ketakutan yang berlebihan kepada kaum homoseksual yang lebih dikenal sebagai homophobia. Penggambaran sosok homoseksual dalam pemberitaan media massa yang selalu berkonotasi negatif juga menambah pandangan buruk masyarakat kepada kaum ini, bahkan menganggap mereka sebagai kaum yang perlu dimusnahkan keberadaannya. Stereotipe negatif yang beredar di masyarakat menyebabkan rasa intoleran dan ketakutan irasional yang mendalam kepada kaum LGBT.

Ketidaksiapan Indonesia dalam menerima keberagaman gender dan seksualitas dapat dilihat dari bagaimana respon negara dan masyarakat dalam menanggapi fenomena homoseksual. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia rupanya belum dapat melindungi hak LGBT sebagai makhluk hidup. Diskriminasi terhadap kaum homoseksual terlihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari bahkan akan haknya sebagai warga negara yang diatur oleh pemerintah. Walaupun belum ada undang-undang yang melarang kaum homoseksual untuk hidup di Indonesia. Namun, diskriminasi dari pemerintah terhadap kaum ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat untuk mengikat seluruh masyarakatnya. UU No 1 tahun 1974 yang mengatur perkawinan hanya melegalkan pernikahan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga menjadi permasalahan tersendiri ketika kaum homoseksual ingin melakukan pernikahan dan tidak bisa dilakukan di Indonesia. Selain itu, peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang adopsi menyebutkan bahwa orang tua adopsi tidak boleh berupa pasangan homoseksual ( Oetomo dan Suvianita, 2013 : 28). Problematika

seperti ini yang membuat kaum minoritas gender dan seksual merasa tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Pada pemilu 2019 pun komunitas LGBT juga merasa tak ada sosok pemimpin maupun wakil rakyat yang mau memperjuangkan aspirasi mereka. Apalagi, isu LGBT pada tahun politik 2019 ikut dimainkan berupa pelegalan LGBT dan dukungan hak-hak kaum LGBT dari salah satu paslon. Tudingan mendapatkan dukungan dari kelompok minoritas ini dianggap sebagai hal yang negatif. Hal ini menyebabkan kaum homoseksual menjadi semakin apatis dengan pemerintah karena tidak mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang dilindungi. ( “Curhat Perlakuan Diskriminatif dan Apatitis Politik Kaum LGBT”. Cnnindonesia.com)

Diskriminasi kepada minoritas gender dan seksual membuat kaum LGBT tidak dapat merasakan kesetaraan dalam hal pernikahan, pekerjaan, perlindungan bahkan kebebasan untuk menganut agama tertentu. Sebagai contoh, Februari 2016, pesantren waria Al-Fatah di Bantul, Yogyakarta, ditutup oleh aparat karena tekanan dari organisasi intoleran. Padahal, pesantren itu telah ada sejak 2008 dan menjadi ruang alternatif bagi para waria belajar Islam. Ditutup dengan alasan tidak berizin dan dianggap meresahkan warga sekitar. Kuasa hukum pesantren tersebut, menilai penutupan ini sebagai bentuk penghakiman secara sepihak. ( “Pesantren waria di Yogyakarta ditutup, LBH protes”. Bbc.com) Kasus tersebut menunjukkan bagaimana kaum LGBT tidak dapat mendapatkan kesetaraan dalam mendalami ajaran agama tertentu.

Sebelum memasuki 2017, Arus Pelangi (AP) mendata bahwa sejak Januari-Maret 2016 telah terjadi 142 kasus penangkapan, penyerangan,

diskriminasi, pengusiran, dan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Tidak berhenti disitu, sampai sekarang LGBT juga tak jarang mendapatkan perlakuan yang sama. Kasus yang paling menyita perhatian adalah Atlantis Gym & Sauna. Sebanyak 141 pria ditangkap pada Minggu malam (21/05/2017) dan ditelanjangi untuk digiring dengan bis kota menuju Polres Jakarta Utara. Foto-foto yang menampilkan wajah dan tubuh telanjang mereka saat ditangkap serta identitas mereka disebar dan menjadi viral. Perlakuan terhadap korban ini tentunya merendahkan martabat kemanusiaan dan memunculkan stigma gay sebagai penyuka pesta sex. Sedangkan dalam kasus Aceh, kekerasan terhadap kelompok minoritas gender dan seksual telah memasuki perkara yang ekstrem terkait dengan HAM. Aceh melakukan pembatasan akses pekerjaan bagi waria dengan merazia salon-salon dan menangkap waria pengusaha/ pekerja salon. Mereka dilucuti, dipaksa memakai pakaian lelaki dan mengalami kekerasan. Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, juga ikut mengeluarkan kebijakan berupa Surat Instruksi yang melarang usaha salon mempekerjakan waria. Diskriminasi ini tentunya dapat dihubungkan dengan perampasan sumber penghidupan atau hak ekonomi seseorang. ( *Dalidjo, Nurdiyansah.* "Menimbang Minoritas yang Jadi Jualan Politik". Aruspelangi.org) Seperti yang bisa kita lihat walaupun diskriminasi dan kekerasan terus terjadi, negara seakan menutup mata dengan segala rangkaian ketidakadilan tersebut tanpa adanya undang-undang yang menjamin perlindungan bagi mereka.

Perjuangan kaum homoseksual untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan eksistensinya telah menuai berbagai respon dari masyarakat.

Perjalanan panjang LGBT untuk dapat mendapatkan diterima dan mendapatkan kesetaraan telah dilakukan sejak lama. Sinyo (2014) dalam *Anakku Bertanya Tentang LGBT* menjelaskan secara detail sejarah perjuangan kaum minoritas gender dan seksual dengan membuat organisasi yang menaungi kelompok mereka. 1 Maret 1982 merupakan hari bersejarah bagi kaum gay Indonesia. Lambda berdiri sebagai organisasi terbuka menaungi kaum gay pertama di Indonesia yang bersekertariat di Solo. Cabang-cabang Lambda kemudian didirikan di kota besar lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta. Selain itu, berbagai usaha juga digunakan untuk mengekspresikan diri kaum gay yang dilakukan oleh Lambda. Mereka menerbitkan buletin dengan nama *G: Gaya Hidup Ceria* pada tahun 1982-1984. Komunitas gay Yogyakarta pada 1985 juga mendirikan organisasi serupa yaitu *Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY)*. 1 Agustus 1987 berdiri pula komunitas gay yang diberi nama *Kelompok Kerja Lesbian dan Gaya Nusantara (KKLGN)* yang kemudian disingkat menjadi *GAYa Nusantara (GN)* didirikan di Surabaya dengan menerbitkan majalah *GAYa Nusantara*. Seiring berjalannya waktu pada tahun 90-an hampir di seluruh kota besar di Indonesia memiliki organisasi gaynya masing-masing. Akhir 1993 diadakan pertemuan pertama antar komunitas gay di Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta dan diberi nama *Kongres Lesbian dan Gay Indonesia I*. Pertemuan ini juga memutuskan bahwa *GAYa Nusantara* diberikan amanat untuk mengatur dan memantau perkembangan jaringan Lesbian dan Gay Indonesia.



Tidak berhenti disitu, perjuangan kaum LGBT pada masa kini juga masih dilakukan dan ikut diperjuangkan oleh beberapa pihak. Berdirinya yayasan GAYa Nusantara di Surabaya telah menjadi pelopor yayasan yang menaungi kelompok LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Interseks, Queer) di Indonesia. Setelahnya, organisasi sejenis lainnya pun ikut bermunculan di antaranya yaitu Arus pelangi. Sebagai organisasi berbasis federasi yang bersifat non profit, Arus Pelangi berjuang untuk membela hak-hak kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Trans(gender), dan Interseks (LGBTI) di Indonesia ( Aruspelangi.org ). Eksistensi dari kelompok-kelompok seperti ini tentunya memperjuangkan terciptanya Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia sehingga individu dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas dan ekspresi gender dan orientasi seksual.